

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 10

2012

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek di Bekasi, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha angkutan kendaraan bermotor dipandang perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan usaha angkutan kendaraan bermotor;

- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Izin Trayek dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi izin trayek dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu diatur mengenai retribusi izin trayek dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
19. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep. 393.B-Huk/IX/2012 tentang Persetujuan 174.2/20/DPRD/IX/2012 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;

20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1145-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi di Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
11. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil bus kecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 9 (Sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil bus sedang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil bus besar adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 36 (tiga puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor mobil penumpang dan mobil bus;

20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
23. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
24. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan uji berkala;
25. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
26. Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
27. Pelaksanaan Pengujian Berkala diluar wilayah pendaftaran yang selanjutnya disebut Numpang uji adalah pelaksanaan uji berkala di luar daerah domisili pendaftaran kendaraan akibat dari pengoperasian kendaraan yang bersangkutan;
28. Pemindehan Pengujian Berkala ke luar wilayah pendaftaran yang selanjutnya disebut mutasi adalah pemindehan uji berkala keluar daerah domisili akibat pengalihan kepemilikan atau pengoperasian di daerah lain secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
29. Buku uji Berkala atau Surat Tanda Uji kendaraan (STUK) yang selanjutnya disebut Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
30. Tanda uji Berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;

31. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
32. Bengkel Karoseri atau Kontruksi adalah bengkel yang berfungsi membuat karoseri, modifikasi dan Bak muatan kendaraan bermotor yang produksinya akan digunakan di daerah;
33. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
34. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan, emisi gas buang, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor;
35. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
36. Penilaian Teknis adalah serangkaian kegiatan memeriksa dan meneliti kondisi komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam prosentase nilai teknis;
37. Tenaga Penguji yang selanjutnya disebut penguji adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis;
38. Uji Ulang adalah Pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji;
39. Uji Ulangan adalah penguji kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala;
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan penumpang umum atau angkutan barang dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap pengusaha angkutan kendaraan bermotor di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Uji Kendaraan Bermotor.
- (3) Izin Usaha Angkutan ditetapkan berdasarkan azas domisili perusahaan atau pool (fasilitas penyimpanan kendaraan) dan perbengkelan di Wilayah Kota Bekasi.

Pasal 3

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Jenis Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan Angkutan Umum terdiri dari :

- a. Izin usaha angkutan ;
- b. Izin trayek;
- c. Uji Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digunakan untuk mengusahakan :

- a. Angkutan orang dalam trayek ;

- b. Angkutan orang tidak dalam trayek ;
- c. Angkutan Barang Umum dan Tidak Umum.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 5, pengusaha angkutan kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui BPPT menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Persyaratan permohonan Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Kota Bekasi yang di tunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD) perusahaan angkutan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - e. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - f. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. memiliki Surat Izin Gangguan.
- (3) Persyaratan lain yang belum diatur pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota;
- (4) Dalam Pengurusan Permohonan Izin Usaha Angkutan tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas Izin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dijawab, maka permohonan dianggap ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan perizinan ditolak atau belum dapat dikabulkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan tersebut.

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin Usaha Angkutan

Pasal 8

Izin usaha angkutan diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan Izin Usaha Angkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Izin Trayek

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat keputusan izin trayek yang sekurang- kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan ;
 2. nama perusahaan ;
 3. nomor induk perusahaan ;
 4. nama pimpinan perusahaan / penanggung jawab ;
 5. alamat perusahaan/penanggung jawab ;
 6. masa berlaku izin ;
- b. Kartu Pengawasan izin trayek yang sekurang - kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan ;
 2. nama perusahaan ;
 3. kode trayek yang dilayani;
 4. nomor Kendaraan ;
 5. nomor Uji Kendaraan ;
 6. sifat pelayanan ;
 7. masa berlaku kartu pengawasan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Trayek

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin trayek diajukan kepada Walikota melalui BPPT.
- (2) Untuk mendapatkan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BPPT, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi KTP ;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan pool kendaraan bagi pengusaha bus besar;
 - g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat penyimpanan kendaraan bagi pengusaha angkutan kota;
 - h. fotokopi surat-surat kendaraan yang sesuai peruntukannya;
 - i. fotokopi Izin Usaha Angkutan;
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi muatan.
- (3) Persyaratan lain yang belum diatur pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota:

Paragraf 3

Pemberian dan Penolakan Izin Taryek

Pasal 12

- (1) Pemberian izin trayek diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin trayek atau izin operasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- (3) Pengusaha Angkutan yang telah memiliki izin trayek diwajibkan:
 - a. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya oleh pemberi Izin trayek;
 - b. memiliki pool kendaraan bagi perusahaan bus.

- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin trayek;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan dan/atau domisili usaha selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan ;
 - e. apabila ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf c tidak di penuhi, maka izin trayek dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Izin trayek dapat dicabut, apabila yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan orang keamanan ketertiban lalu lintas menyebabkan kerugian negara ;
 - b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah;
 - c. adanya putusan pengadilan.
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin trayek diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (6) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dijawab, maka permohonan dianggap ditolak.

Paragraf 4

Masa Berlaku Izin Trayek

Pasal 13

- (1) Izin trayek pada prinsipnya diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan izin trayek.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap tahunnya kepada pengusaha angkutan diberikan kartu pengawasan izin trayek setelah pengusaha angkutan melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan pengujian berkala.
- (2) Jenis kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengujian Berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Jenis Pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit Pengujian Statis dan Unit Pengujian Keliling.

Pasal 16

Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti lulus uji:

- a. Buku uji berkala;
- b. Tanda Uji Berkala;
- c. Tanda samping dan Pengecetan Nomor Uji pada bagian belakang kendaraan.

Pasal 17

Penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang atau rusak dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian setempat;
- b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
- c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- d. membawa kendaraan untuk diperiksa.

Pasal 18

Pengadaan perlengkapan dan sarana penunjang pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi buku uji berkala, tanda uji berkala, cat dan perlengkapannya, timah segel, kawat, baut berlobang, slag letter, slag nomor dan peralatan lainnya dilakukan oleh Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Tanda Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. sudah habis masa berlaku dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. adanya perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya data dan keterangan atas buku uji dan tanda uji serta tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan data dan atau keterangan pada kartu induk;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 20

Bagi kendaraan wajib uji yang tanda bukti lulus ujinya dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c, pelaksanaan pengujian berkalanya diperlakukan sebagai kendaraan yang diuji berkala pertama kali.

Pasal 21

Kewajiban Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali.

Pasal 22

- (1) Pemohonan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dengan meliputi:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. Tanda Jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Bukti pelunasan biaya uji;
 - d. Surat Kuasa bagi yang tidak dapat datang secara pribadi
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Dinas.

Pasal 23

Pendaftaran pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat diajukan 1(satu) bulan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 24

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat untuk melakukan pengujian ulangan.
- (2) Dalam hal perbaikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah melaksanakan uji ulangan ternyata kendaraan bermotor masih dinyatakan tidak lulus uji, maka untuk pengujian berikutnya dikenakan biaya uji lagi.

Pasal 25

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui hasil keputusan penguji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam wajib memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan diterima, wajib dilakukan uji ulangan.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/ atau setelah dilakukan uji ulangan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ternyata kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan kembali permohonan keberatan.

Pasal 26

Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memutasikan pendaftaran pengujian berkalanya keluar atau kedalam daerah dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan domisili terakhir atau fiscal antar Daerah;
- b. Buku uji yang masih berlaku;

- c. Kartu Tanda Uji Berkala bagi yang ke dalam Daerah;
- d. Membayar retribusi mutasi bagi yang keluar Daerah.

Pasal 27

Setiap pemilik atau pemegang kendaraan bermotor wajib uji dapat melakukan numpang uji diluar Daerah setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku dan masih tersedia kolom pengesahan hasil uji;
- b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
- c. membayar retribusi numpang uji.

Paragraf 3

Tenaga Penguji

Pasal 28

- (1) Petugas pelaksana pengujian berkala dan penilaian teknis harus dilakukan oleh tenaga penguji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugasnya harus mengenakan tanda dan atribut yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Fasilitas dan Peralatan Uji

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa fasilitas yang bersifat tetap (statis) dan yang bersifat tidak tetap (keliling), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengadaan fasilitas dan peralatan uji dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penilaian Teknis
Pasal 30

- (1) Penilaian teknis dapat dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh penguji setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. bukti pembayaran Retribusi penilaian teknis;
 - c. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan Dinas atau Instansi atau lembaga yang akan dihapuskan.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Paragraf 6
Perbengkelan
Pasal 31

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin.

Pasal 32

Penyelenggaraan usaha bengkel kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. BUMN atau BUMD;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan.

Pasal 33

- (1) Setiap bengkel umum yang telah memiliki izin, wajib mendaftarkan pada Dinas.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pembinaan dan kualitas perbengkelan, Dinas menetapkan kriteria perbengkelan:
 - a. bengkel umum terdaftar;
 - b. bengkel umum tertunjuk.

- (3) Sebagai tanda bukti bengkel umum terdaftar dan bengkel umum tertunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Surat Penetapan oleh Dinas.
- (4) Tata cara tentang pemberian Surat Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Setiap bengkel karoseri atau kontruksi kendaraan bermotor wajib melaporkan ke Dinas.
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Surat Keterangan Bengkel Karoseri atau Kontruksi Terdaftar.

BAB III

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan; dan
 - g. kendaraan bermotor di air.

Pasal 37

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 38

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas:

- a. jenis berat benda;
- b. biaya penggantian tanda uji berkala;
- c. penggantian buku uji berkala;
- d. penggantian tanda samping (stiker); dan
- e. numpang uji.

Pasal 40

- (1) Denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dan denda atas kehilangan buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutang.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Uji Berkala Pertama Kali :

1. Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan :

a) Mobil bus, Mobil barang, Tractor head dan Kendaraan khusus... ..
Rp. 40.000,-

b) Mobil penumpang, Kereta gandengan dan Kereta tempelan.....
Rp. 30.000,-

2. Penempelan Stiker Rp. 10.000,-

3. Buku Uji Berkala Rp. 10.000,-

4. Tanda Uji Sepasang Rp. 7.500,-

b. Uji Berkala :

1. Jasa Uji atau Jasa Pemeriksaan :

a) Mobil bus, Mobil barang, Tractor head dan Kendaraan khusus
Rp. 30.000,-

b) Mobil penumpang, Kereta gandengan dan Kereta tempelan.....
Rp. 20.000,-

2. Penempelan Stiker Rp. 10.000,-

3. Pengantian Buku Uji Berkala yang habis Rp. 10.000,-

4. Tanda Uji Sepasang Rp. 7.500,-

c. Penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang Rp. 50.000,-

- d. Penilaian Kondisi Teknis :
1. Mobil bus, Mobil barang, Tractor head dan Kendaraan khusus ..
Rp. 50.000,-
 2. Mobil penumpang, Kereta gandengan dan Kereta tempelan
Rp. 40.000,-
- e. Numpang uji berkala Rp. 50.000,-
- f. Uji ulang Rp. 35.000,-

Pasal 43

Setiap kelambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah biaya pengujian terhutang.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 45

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 47

Retribusi Trayek adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan atas jasa yang diberikan dari pelayanan izin yang diberikan dan rute perjalanan pada suatu trayek, wilayah operasi, dan jenis kendaraan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan dan biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberin Izin trayek Untuk Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek:

Jenis Angkutan	Kapasitas Tmpt Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp.135.000,-/5 thn
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 orang	Rp.150.000,-/5 thn
Mobil Bus Sedang	17 s/d 25 orang	Rp.165.000,-/5 thn
Mobil Bus Besar	26 keatas	Rp.180.000,-/5 thn

- b. Daftar Ulang Kendaraan per tahun ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tmpt Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 45.000,-/thn
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 orang	Rp. 55.000,-/thn
Mobil Bus Sedang	17 s/d 25 orang	Rp. 60.000,-/thn
Mobil Bus Besar	26 keatas	Rp. 65.000,-/thn

- c. Pemberian Izin trayek untuk angkutan orang kendaraan bermotor tidak dalam trayek.

Jenis Angkutan	Kapasitas Tmpt Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp.135.000,-/5 thn
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 orang	Rp.150.000,-/5 thn
Mobil Bus Sedang	17 s/d 25 orang	Rp.165.000,-/5 thn
Mobil Bus Besar	26 keatas	Rp.180.000,-/5 thn

- d. Daftar Ulang Kendaraan per tahun ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tmpt Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 45.000,-/thn
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 orang	Rp. 55.000,-/thn
Mobil Bus Sedang	17 s/d 25 orang	Rp. 60.000,-/thn
Mobil Bus Besar	26 keatas	Rp. 65.000,-/thn

e. untuk pemberian izin insidental angkutan orang sebagai berikut:

Jenis Angkutan	Kapasitas Tmpt Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp.15.000,-/kendaraan
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 orang	Rp. 25.000,-/kendaraan
Mobil Bus Sedang	17 s/d 25 orang	Rp. 30.000,-/kendaraan
Mobil Bus Besar	26 keatas	Rp. 40.000,-/kendaraan

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, di wilayah Daerah.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 52

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 55

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 59

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif kepada pengusaha apabila:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. tidak mengajukan kartu pengawas dan setelah masa berlakunya kartu pengawas habis;
 - c. tidak memasang kartu pengawas pada kendaraan yang dioperasikan;
 - d. tidak melakukan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan perizinan angkutan.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 68 Seri B), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B), Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI C

